Author's name: Megawati Ayu, Yunus Idy, dan Andi Arfan Sahabuddin. "Title: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menguasai dan Membawa Senjata Tajam Berupa Badik Tanpa Hak di Kabupaten Maros (Studi Kasus Putusan No.64/Pid.Sus/2023/PN.Mrs)" *Kajian Eksekusi Madani Indonesia Law Journal* vol. 1 no. 3 (2024)

Kajian Eksekusi Madani Law Journal

Volume 1 Issue 3, 2024

TINJAUN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM BERUPA BADIK TANPA HAK DI KABUPATEN MAROS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 64/PID.SUS/2023/PN MRS)

Megawati Ayu Lestari,1 Yunus Idy,2 Andi Arfan Sahabuddin,3

1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, E-mail: MegawatiayuLestari@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif Empiris yaitu penelitian yang mengkaji secara normatif tentang tinjauan yuridis tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam berupa badik secara undangundang atau data yang diperoleh langsung. Penelitian normatif empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kabupaten Maros dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni Pengadilan Negeri Maros. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif Empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan menetapkan atau menegakkan ketentuan normatif pada masing-masing peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil pada putusan No. 64/PID.SUS/2023/PN MRS telah sesuai dengan penerapan hukum dan memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur dari UU No. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (LN No.78/ Tahun 1951). Berdasarkan fakta-fakta hukum baik harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa yang mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yakni 6 bulan penjara dan membayar sejumlah biaya perkara. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.64/PID.SUS/2023/PN MRS, penulis dianggap telah tepat dalam menjatuhkan putusan. Dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan. Maka dengan terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang di dakwakan, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sudah tepat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Senjata Tajam, Tanpa Hak.

1. Pendahuluan

Badik adalah pisau panjang dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat dari Sulawesi. Badik bersisi tajam tunggal atau ganda, dengan panjang mencapai sekitar setengah meter. Seperti keris Rakian Naga Batu Handak, bentuknya asimetris dan kepala kerap kali dihiasi dengan pamor. Namun, berbeda dari keris, badik tidak pernah memiliki penyangga bilah. Nama "badik" merupakan penyebutan dalam bahasa Makassar sedangkan dalam bahasa Bugis disebut sebagai "kawali". Badik memiliki konsep mistisisme serta bernilai secara ekonomi dan seni dengan tingkat yang tinggi.

Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang [1] menggunakan senjata tajam. Kejahatan yang menggunakan senjata tajam ini ada berbagai macam bentuknya, misalnya tindak pidana pencurian, dengan pemberatan,

[1] Sudarto,1986. Kapita selecta Hukum Pidana, Alumni: Bandung,him,107

penculikan, pembunuhan, penganiyaan, perampokan, dan masih banyak lainnya. Kejahatan seperti tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masin-masing. Kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu bsistem control social akibat perubahan social yang terjadi.

Kejahatan ini berupa perbuatan manuasia. Manusia pada hakekatnya memiliki keinginan untuk hidup dalam rasa aman dan tentram, maka banyak warga masyarakat atau warga sipil yang dengan berbagai cara untuk melindungi diri, salah satu upaya yang dilakukan warga masyarakat adalah dengan memiliki alat perlindungan diri yaitu senjata tajam. Di jaman Sekaran ini kepemilikan senjata tajam bukan hanya di miliki aparat kepolisian dan TNI tetapi warga sipil telah banyak memiliki.

Potensi kejahatan yang dapat timbul dari penguasaan atau membawa senjata tajam diluar rumah sangatlah besar sehingga keberadaan undang-undang tersebut tetap dipertahankan dengan ancaman pidana yang tergolong berat. Walaupun senjata penikam tersebut dibawah hanya sebagai sebagai Tindakan berjaga-jaga atau disembunyikan atau tidak dinampakkan, tetapi tindakan tersebut tetaplah menimbulkan ancaman tindak kriminal terhadap orang lain sehingga dimasukkan sebagai tindak pidana.

Senjata tajam tradisional Seiring perkembangan zaman, mengalami pergeseran nilai-nilai, Seperti Keris sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi collector item dan benda pusaka. Sedangkan pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya tools/perkakas yang berfungsi sebagai peralatan yang dipakai manusia untuk meringankan pekerjaan sehari-hari namun pada saat-saat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Didalam masyarakat sering kali terjadi pelanggaran hukum baik dikalangan pemuda, remaja, orang-orang tua, maupun dikalangan penegak hukum sendiri. Hal tersebut terbukti dengan main hakim sendiri, perkelahian antar pelajar, banyaknya kasus tabrak lari, pemerkosaan, pembunuhan, membawa senjata tajam, dan pelanggaran-pelanggaran kriminalitas lainnya. Sampai akhirnya mengakibatkan kerugian pada seseorang, bahkan dapan mengakibatkan kematian. dan melakukan pembaharuan-pembaharuan teori tersebut, sehingga timbul teori baru yang membahas sebab-sebab terjadintya kejahatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji secara normatif tentang tinjauan yuridis tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam berupa badik secara undang-undang, atau data yang diperoleh langsung, penelitian normatif empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan hukum terkait tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam berupa badik

Penerapan hukum adalah suatu sikap untuk memberlakukan sebagai mana hukum itu harus dilaksanakan sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan, tentunya hukum diciptakan untuk mewujudkan sebuah keamanan, keadilan, serta ketentraman. Karena

adanya hukum maka kehidupan social dapat berjalan dengan teratur dan tertib, dengan adanya pernyataan ini mengingatkan kita pada salahsatu filsuf Romawi yang bernama Marcus Tulius Cicero yang mengatakan "Ubi Societas Ibi Ius" Dimana ada masyarakat disitu ada hukum, dari adagium tersebut dapat dilihat hukum sebagai bentuk aturan yang tidak dapat terlepas dari masyarakat.

Hukum sebagai suatu perangkat norma atau aturan yang bersifat memaksa, dalam tulisan Prof Sajipto raharjo dalam bukunya Biarkan Hukum Mengalir, beliau mengatakan bahwa manusia itu membuat hukum dan pada akhirnya hukum itu mengikat segala aspek kehidupan manusia. Dengan dipahaminya hukum sebagai suatu norma atau aturan yang bersifat memaksa, maka setiap tindakan dan perbuatan harus selalu sejalan dengan ketentuan hukum, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum), jika suatu perbuatan yang dilakukan seseorang justru bertentangan dengan ketentuan hukum maka saat itupula akan berlaku teori kausalitas (sebab akibat) atas perbuatan tersebut dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, akibat atas perbuatan tersebut dapat berupa ketertiban jika perbuatan tersebut sejalan dengan ketentuan hukum dan tidak melanggarnya, dan sebaliknya jika perbuatan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan hukum maka tentunya akan berakibat dijatuhinya hukuman atau sanksi atas perbuatan tersebut.

Terkait tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam[2] berupa badik. Terlebih dahulu penulis akan jelaskan ringkasan posisi kasus. Berdasarkan analisis dari pengakuan terdakwa, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan pada tahap penyedik, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan berikut.

1. Identitas Terdakwa

Nama	: Tony
Tempat lahir	: Maros
Umur/ tanggal lahir	: 23/ 3 Maret 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sukamila Kec. Bantimurung Kab Maros
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: Sekolah Lanjut Tingkat Atas/ Sederajat

2. Posisi Kasus

pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 23:00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di jalan Poros

[2] Prof.Sajipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Bab Hukum Untuk Manusia Bukan Manusia Untuk Hukum, Hlm13

Makassar Kecamata Turikale Kabupaten Maros (Depan Kantor Bupati Maros). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan

a. bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 23:00 Wita saksi bersama bersama rekan polres Maros sedang melakukan operasi cipta kondisi dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa berboncengan bersama dengan teman wanitanya tidak menggunakan helm. Terdakwa langsung dihentikan oleh beberapa anggota polisi dari polres Maros dan langsung diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan motornya dan. Pada saat itu dilakukan juga pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan sebuah senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor polisi guna diperiksa lebih lanjut;

b. Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga-jaga, dan bukan dari komplotan begal

c. Bahwa adapun senjata tajam yang telah dibawah oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam tersebut;

d. Bahwa senjata tajam jenis badik yang tersangka bawa tersebut dapat dipergunakan sebagai senjata tajam atau penikam.

Maka berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasa 2 (1) Undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas[3] maka unsur tanpa hak menguasai senjata tajam telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (LN No.78/ Tahun 1951) telah terpenuhi, dengan demikan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai sesuatu senjata tajam,penikam atau penusuk tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim dengan menyatakan tuntutan Penuntut Umum sudah pas;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice) keadilan sosial (sosial justice), keadilan moral (moral justice);

[3] Wawancara Firdaus Zainal, S.H., M.H. Hakim PN Maros 14, Maret 2024, Jam 10:00.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah hanya sekedar melakukan pembalasan atau menimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral of social-pedagogical influence of punisment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada didalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (1) bilah benda senjata tajam jenis badik dan sarung dengan warna coklat sarung badik dengan ukuran -+12 Cm dengan ujung besi yang runcing dan gagang bengkok berwarna coklat yang merupakan benda yang dinyatakan dilarang oleh undang-undang, sehingga untuk menghindarkan dari penyalahgunaan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan dari Terdakwa yang dikabulkan Majelis Hakim untuk dibebaskan dari pembenaan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP, terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu pertimbangan terlebih dahulu kedaan yang memberatkan dan meringkan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum:

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 (LN No 78/Tahun 1951) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Tony terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak membawa senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk'' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor: 12 tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tony Bin Mail berupa penjara selama selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan dengan perintah Agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

c. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

d. Menyatakan barang bukti berupa:

-1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya berwarna coklat dengan panjang besi 12 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

e. Menetapkan agar Terdakwa Tony Bin Mail membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

5. Amar putusan

Dalam perkara Nomor 64Pid.Sus /2023/PN Mrs hakim memutuskan

MENGADILI :

a. Menyatakan Terdakwa Tony terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam berupa Badik sebagai mana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

e. Menetapkan barang bukti berupa

-1 (satu) bilah benda senjata tajam jenis badik dan sarung dengan warna coklat sarung badik dengan ukuran + 12 Cm dengan ujung besi yang runcing dan gagang bengkok berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah)

6. Analisis Penulis

Dalam pemeriksaan perkara pidana hakim dituntut untuk mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Dengan mengetahui fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur tindak pidana sebagai mana diatur dalam surat dakwakan kepada terdakwa. Perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur tindak pidana sebagai mana diatur dalam surat dakwaan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

a) Unsur barang siapa

Pengertian barang siapa disini adalah setiap orang atau badan hukum yang di persamakan dengan orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya serta menunjuk kepada pelaku delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa Tony Bin Mail telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa Tony Bin Mail telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bawhwa apa yang telah dilakukan dalam keadaan sehat dan jasmani. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah/janji dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Selama persidangan selama persidangan terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan kejadian perkara yang di ajukan oleh majelis Hakim, penuntut Umum, dengan demikian kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkankan perbuatannya tidak perlu diragukan lagi.

b) Unsur melawan hukum

Bahwa pengertian sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa belanda onrechtmatige atau wederrechteliijk atau dari bahasa ingris unlawful. Dengan demikian onrech matige atau wederrechteliik atau unlawfulness dapat di terjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting , sehinggah dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan di ancam pidana.[4]

Bahwa dari berbagai rumusan tindak pidana, Moelijatno menyimpulkan dan membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif. Secara ringkas, melawan hukum yang objektif menurut Moeljatno adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang. Apakah melawan hukum dijadikan unsur tersendiri atau tidak. Sedangkan melawan hukum yang subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut. Sifat melawan hukumnya tidak di nyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan kepada sikap batin pelaku.

Dalam penelitian point A ini peneliti membahas dan mengkaji secara yuridis atas Penerapan hukum terkait tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam berupa badik studi kasus putusan No.64/pid.Sus/2023/PN Mrs. Selanjutnya dibahas didalam isi putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

[4] Wawancara Firdaus Zainal, S.H., M.H. Hakim PN Maros 14, Maret 2024, Jam 10:00.

Menimbang bahwa Terdakwah telah didakwa oleh penutup Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (LN No.78/ Tahun 1951), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Tony dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga orang yang di ajukan kepersidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (eror in personal);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang siapa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

 Unsur tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yaitu secara melawan hukum mengusai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yang oleh karena sifat dan peruntukannya diatur dengan pengaturan perundang-undangan atau seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 23:00 Wita saksi bersama bersama rekan polres Maros sedang melakukan operasi cipta kondisi dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa berboncengan bersama dengan teman wanitanya tidak menggunakan helm. Terdakwa langsung dihentikan oleh beberapa anggota polisi dari polres Maros dan langsung diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan motornya dan. Pada saat itu dilakukan juga pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan sebuah senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor polisi guna diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun senjata tajam yang telah dibawah oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam tersebut;

B. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terkait tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam berupa badik

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa Tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula, Terdakwa telah menanggapi secara lisan pula dengan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Maros berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 Mei 2023 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-21/P.4.16/Eku.2:/05/2023, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tony pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 23:00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di jalan Poros Makassar Kecamata Turikale Kabupaten Maros (Depan Kantor Bupati Maros), atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termaksud dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros "Telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (Slag, steek, of stootwapen)", yaitu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada[5] di Dusun Camba Jawa Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros dengan mengendarai sebuah sepeda motor menuju jalan maccopa selanjutnya pada saat tiba dijalan poros Maros-Makassar tepatnya didepan Kantor Bupati Maros secara tiba-tiba Terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisihan yang sementara melaksanakan patroli disekitaran tersebut selanjutnya bersama saksi fadel melakukan pemeriksaan terhada Terdakwa lalu memberikan surat-surat kendaraan dan identitas Terdakwa selanjutnya saksi Ogi memeriksa seluruh anggota badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) 1 Buah Badik beserta sarungnya dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa selanjutnya setelah ditemukan badik tersebut Terdakwa langsung dibawah ke kantor Polres Maros guna melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bila senjata tajam jenis badik beserta sarungnya berwarna coklat dengan panjang besi sekitar 12 cm dibuat oleh kakak Terdakwa yakni saksi Rio pada taun 2020 dan menyimpan dilemari pakaian saksi dan selanjutnya saksi Akmal sudah tidak pernah melihat badik tersebut

[5] Sumber Data PN Mrs, 15 Maret 2024. Pukul 10:30

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membuat, menyimpan atau membawa senjata tajam jenis badik tersebut, yang mana terdakwa selalu membawa senjata tajam jenis badik tersebut ketika bepergian

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (LN No. 78/Tahun 1951).

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntu Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum telah megajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akmal Bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa yang menguasai memiliki,membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun sepengetauan saksi pada saat itu saksi berada ditempat kerjanya dan ditelpon oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi diamankan oleh kepolisian didepan kantor Bupati Kabupaten Maros pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa senjata tajam yang dibawah oleh Terdakwa adalah badik beserta dengan sarungnya;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik saksi yang dibuat dan merupakan propertinya:
- Bahwa saksi bekerja di salah satu perusahaan selain itu saksi juga adalah seorang Pangaruh (Penggiat Budaya yang menggunakan badik sebagai propertinya);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin resmi namun itu sudah menjadi kegiatan rutinnya:
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan dalam pekerjaannya namun Terdakwa[6] hanya beralasan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka:
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga kandang ayam;
- Bahwa sepengatuan saksi Terdakwa tidak memilikinmusuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

2. Saksi Fadel Manusu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa yang menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi didepan kantor Bupati Kabupaten Maros;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggaln 25 februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama rekan dari polres Maros sedang melakukan operasi cipta kondisi dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa berboncengan bersama dengan teman wanitanya tidak menggunakan helm. Saksi bersama rekan langsung menghentikan Terdakwa dan memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotornya. Pada saat itu

[6] Sumber Data PN Mrs. 15 Maret, 2024 Pukul 10:30

dilakukan juga pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan sebuah senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan di kantor polisi-;

- Bahwa senjata tajam yang dibawah oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bila badik dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan kombinasi besi perak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menguasai izin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui habis mengkonsumsi Miras;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan dalam pekerjaannya namun Terdakwa hanya beralasan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan orang lain;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa apabila membawa senjata tajam tanpa izin adalah melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dipidana sebelumnya Menimbang, bahwa penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi a de charger) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

- 1 (satu) bila benda senjata tajam milik badik dan sarung dengan warna coklat sarung badik dengan ukuran -+12 Cm dengan ujung besi yang runcing dan gagang yang bengkok berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 44/Pen.Pid.B-SITA/2023 PN Mrs tertanggal 15 Maret 2023 dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis berkesimpulan bahwa:

1.Penerapan hukum pidana materil pada putusan No.64/pid.Sus/2023/PN Mrs. telah sesuai dengan penerapan hukum dan memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur dari Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (LN No.78/ Tahun 1951) berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa yang di anggap sehat, tidak memiliki gangguan pada mental dianggap mampu mempertanggung jawabkan

perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yakni 6 bulan penjara dan membayar sejumlah biaya perkara.

2.Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.64/pid.Sus/2023/PN Mrs. penulis anggap telah tepat dalam menjatuhkan putusan. Dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan maka dengan terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang di dakwakan, maka putusan yang dijatukan oleh hakim kepada terdakwa sudah tepat.

B.Saran

Adapun saran yang diberikan penulis sehubungan dengan penulisan skripsi ini antara lain;

1.Sanksi ringan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kadang tidak memberikan efek jerah kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya serta tidak kurang memberikan ancaman kepada Masyarakat apabila ingin melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin. Maka diperlukan kecermatan dan kehati-hatian oleh penegak hukum baik oleh jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim dalam memutus perkara.

2.Sebaiknya dilakukan peninjauan ulang terhadap undang-undang tersebut karena pada masa kini sangat banyak kasus-kasus penganiayaan, pembunuhan, perampokan, pembegalan yang diawali oleh pelaku yang membawa senjata tanpa izin sehingga undang-undang harusnya ditinjau Kembali agar benar-benar efektif dalam penerapannya.

Daftar Pustaka

Buku:

Al-Quran Dan Terjemahan Universitas Islam Makassar 2020

Adami Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Berlakunya Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada-Jakarta

Andi hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika-Jakarta

Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta & puKAR Indonesia-Yogyakarta

Bambang Sunggono, (2013), Metode Penelitian Hukum, Jakarta-PT. Raja Grafindo Persada

Fran Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada-Jakarta

Ismu Gunadi dan Jonaedi, 2014. Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Kencana Prenadamedia Group-Jakarta

Leden Marpaung, 2006, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Mawardi. Kriminologi penggunaan senjata tajam. Bengkulu: CV. Zigie Utama 2021.

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana.* Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama.* Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sofjan Sastrawidjaja, 1990. Hukum Pidana 1. Armico-Bandung
Sudarto,1986. Kapita selecta Hukum Pidana, Alumni: Bandung.
Teguh Prasetyo, 2010. Hukum Pidana. Rajawali Pers-Jakarta

Undang-Undang:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordinnantie Tijdelijke Bijzonderes Strafebepalingen" (STBL. 1948 No. 17.) (1951).

Jurnal/Skripsi:
Arif M. (2021) Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Uu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Jurnal Hukum. 91-100. Ditinjau dari UU Kepolisian Negara Republik Indonesia.
CH Medi Suharyono. (2012). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan Dengan Menggunakan Senjata Api. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. 627-645.
Dimas Pramata Putra, Lukmanul hakim. (2023) Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Penikam Atau Penusuk Berupa Badik. Jurnal Retentum. 326-341. Ditinjau dari UU 2/Drt/1951 yaitu senjata tajam dan senjata api.
Goni GCB. (2019) Perbuatan Menyimpan Dan Memperdagangkan Bahan Petasan Yang Mengakibatkan Hancurnya Rumah Penduduk Ditinjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Univesitas Surabaya. 1629-1641. Ditinjau dari UU pasal 1 ayat (1) UU No. 12 /Drt/1951.
Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam. Qawanin jurnal Ilmu Hukum.
Pabbu A, Arief S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tejam. Alauddin Law Development Journal. 339-352.
Saptiri K. (2022). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam menurut undang-undang darurat No 12 Tahun 1951 (Studi kasus pengadilan negeri). Hukum Pidana, 22-30.

Internet:
Moh Jurianto, Larangan Membawa Senjata Tajam dalam Islam, BincangSyariah,https://bincangsyariah.com/kolom/larangan membawa-senjata-tajam/ IbidIdntimes.com ,"Satu Perampok Toko Kelontong pakai Badik di Makassr Ditangkap Polisi".yang dikutip pada https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/dahrul-lobubun/satu-perampok-toko-kelontong-pakai-badik-di-makassr-ditangkap-polisi.
P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 193 https://books.google.co.id/books/about/Dasar_Dasar_Hukum_Pidana_di_Indonesia.html?id=_CRtEAAAQBAJ&redir_esc=y

Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Op.Cit., hal 11 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Gndg6MsAAAAJ&citation_for_view=Gndg6MsAAAAJ:MXK_kJrjxJIC

Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Budi Utama, Yogyakarta, 2020, https://scholar.google.com/citations?viewop=viewcitation&hl=id&user=Gndg6MsAAAJ&citationforview=Gndg6MsAAAJ:MXKkJrjJIC

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru), https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20334319

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, cet. Ke-III,(Bandung:PT.Alumni,2005), https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20162631

Dr. H. Imron Rosyadi, Hukum Pidana (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 53. http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2333/1/Imron%20Rosyadi_buku_Hukum%20Pidana.pdf